

**HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT**

TESIS



Oleh :

DYAH PUTRI PURNAMASARI

N.I.M : 21302000024

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

DYAH PUTRI PURNAMASARI

NIM : 21302000024

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT**

TESIS

Oleh :

DYAH PUTRI PURNAMASARI
NIM : 21302000024
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: 0605036205

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

**HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT**

Oleh:

DYAH PUTRI PURNAMASARI
NIM : 21302000024
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Anggota



Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

Anggota



Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn
NIDN : 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 062004670

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DYAH PUTRI PURNAMASARI

NIM : 21302000024

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul:

“HARMONISASI HUKUM ANTARA UDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2022



DYAH PUTRI PURNAMASARI

21302000024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DYAH PUTRI PURNAMASARI S.H., M.H
NIM : 21302000024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis dengan judul: **HARMONISASI HUKUM ANTARA UDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



DYAH PUTRI PURNAMASARI

ABSTRAK

Profesi Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang diatur pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. Ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang meliputi subjek pailit, objek pailit serta akibat hukum dari kepailitan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Profesi Notaris yang dinyatakan pailit serta mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi profesi Notaris yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan bagi profesi Notaris. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para Sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, artikel dan majalah serta kepustakaan maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Serta bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan berupa logika hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa ditemukan ketidakharmonisan antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan berkenaan dengan pengaturan profesi Notaris yang dinyatakan pailit baik dari sisi subjek pailit, objek pailit dan akibat hukum dari kepailitan bagi profesi Notaris. Kemudian bahwa ditemukan adanya multitafsir dalam pasal 12 huruf (a) Undang-undang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Notaris yang dinyatakan pailit.

Kata kunci: Harmonisasi hukum, Profesi Notaris, Kepailitan

ABSTRACT

The Notary profession can be dismissed without dignity if it is declared bankrupt by a court decision regulated in Article 12 butuفا of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary. The provisions of this article contradict the provisions of the Bankruptcy Law Number 37 of 2004 which cover the subject of bankruptcy, bankruptcy filing and the legal consequences of bankruptcy. This book research aims to identify and analyze harmonization. The Notary Position Act and the Bankruptcy Act, especially the Notary Profession declared bankrupt and to know and analyze the legal certainty for the Notary profession declared bankrupt.

This study uses a normative juridical approach by using descriptive analytical research specifications. The type of data in this legal research is normative by using primary legal materials in the form of various laws and regulations relating to bankruptcy law for the Notary profession. Secondary legal materials are in the form of journals, both international journals and national journals, opinions of law scholars, papers, research reports, articles and magazines as well as libraries and electronic libraries related to legal protection. As well as tertiary legal materials in this study in the form of legal dictionaries, Indonesian language dictionaries and encyclopedias. The data collection method in this study is in the form of literature and the data analysis method used is legal logic with deductive methods

Based on the results of the research and discussion, it was found that there was disharmony between the Notary Position Act and the Bankruptcy Act regarding the regulation of the profession of a Notary who was declared bankrupt, both in terms of the subject of bankruptcy, the object of bankruptcy and the legal consequences of the relationship between the Notary profession. Then it was found that there were multiple interpretations in article 12 letter (a) of the Law on the Position of a Notary, causing legal uncertainty and injustice for a Notary who was declared bankrupt.

Keywords: Harmonization of law. Notary Profession. Bankruptcy

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Jangan terlalu bergantung pada siapa pun di dunia ini. Karena bayanganmu
saja akan meninggalkanmu di saat gelap.”*

(Ibnu Taymiyyah)

Penulisan Tesis ini saya persembahkan
untuk:

1. Suami dr. Mahesa Permana Kardis,
Sp.KJ dan anak Pratista Balinda
Akshaya Kardis
2. Ayahanda Mochanmad Wahidi dan
Ibunda Tri Nilo Wati;
3. Ayah Mertua dr.Sujono Kardis, Sp.KJ
dan Ibu mertua Dwi Rahayau
Nugraheni;
4. Almamater dan Teman-teman
Akademika Fakultas Hukum
UNISSULA Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Sholawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul **“HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT”**.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini;
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tinggi kepada suami tercinta dr. Mahesa Permana Kardis, Sp.KJ serta anak ku Pratista Balinda Akshaya Kardis yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil;
7. Terimakasih kepada Ayahanda Mochamad Wahidi dan Ibunda Tri Nilo Wati, serta Ayah Mertua dr. Sujono Kardis, Sp.KJ dan Ibu Mertua Dwi Rahayu Nugraheni yang terus memberikan dukungan kepada penulis;
8. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Semua pihak dan teman-teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya positif terhadap penulisan tesis ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Semarang , Agustus 2022


DYAH PUTRI PURNAMASARI



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Harmonisasi Hukum..... | 21 |
| B. Undang-Undang Jabatan Notaris | 25 |
| C. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU | 28 |
| D. Profesi | 33 |
| E. Notaris | 35 |
| F. Pailit | 43 |
| G. Kepailitan Menurut Pandangan Islam | 51 |

| | |
|---|-----|
| BAB III PEMBAHASAN | 55 |
| A. Harmonisasi Hukum Antara Undang-undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Terhadap Profesi Notaris Yang Dinyatakan Pailit..... | 55 |
| B. Kepastian Hukum Bagi Profesi Notaris Yang Menjalankan Profesinya Ketika Dinyatakan Pailit | 74 |
| C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 20/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Sby | 83 |
| D. Contoh Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan | 88 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 101 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi yang sudah ada sejak lama. Mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting. Kemudian ditandatangani masing-masing pihak. Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu.¹

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) memberikan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.²

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, dimana notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Wewenang membuat akta otentik ini hanya

¹ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publika, Bogor, hlm.1-2

² Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dilaksanakan oleh notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, di berhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat.

Ketentuan mengenai notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam pasal 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN menjelaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 12 huruf a UUJN menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian jabatan notaris secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan akibat hukum kepailitan karena hukum

³ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 40

kepailitan itu sendiri memberikan batasan bahwa debitur yang dinyatakan pailit yaitu debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk di dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK dan PKPU serta adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam Pasal 22 UUK dan PKPU yang pada intinya uang yang diperoleh dari hasil penggajian suatu jabatan bukan sebagai objek harta pailit. Jika dinyatakan pailit hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaannya saja dan tidak menghilangkan hak sebagai notaris dalam jabatannya.

Notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris, jika dilihat dari ketentuan pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, sebab notaris tersebut telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena ketidak sanggupannya membayar hutang kepada kreditur, dimana notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai orang perseorangan ataupun pengusaha. Aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris disini dirasa kurang memberikan keadilan dimana notaris tersebut pailit dengan kapasitasnya sebagai notaris ataupun diluar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha.

Pertentangan dalam dua perundang-undangan disini adalah dalam menjelaskan mengenai akibat hukum dari kepailitan dan juga adanya ketidak

adilan bagi Notaris mengenai aturan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Tentu saja keputusan pailit bagi Notaris sangat merugikan Notaris dan hal tersebut dirasa menimbulkan ketidakadilan bagi Notaris. Hal ini bertentangan dengan tujuan teori hukum kepailitan modern yang dikemukakan Donald R. Korobkin, yang menyatakan teori hukum kepailitan modern bernama “*valuebased theory*” mengidealkan hukum kepailitan tidak semata-mata bertujuan untuk merespon masalah pembayaran hutang secara kolektif atau untuk menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi bertujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memulihkan keadaan finansial debitor.⁴ Jika dilihat dari teori tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, bagaimana seorang Notaris dapat memulihkan kondisi finansialnya dalam keadaan pailit, jika Notaris itu sendiri menerima sanksi diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris.

Salah satu notaris yang terlibat dengan kepailitan salah satunya adalah notaris Devi Chrisnawati yang dalam perkara putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/202/PN.Niaga Sby, dimana notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri karena yang bersangkutan terjerat hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut lebih dari satu kreditur. Permohonan PKPU yang diajukan dikabulkan, sehingga Devi Chrisnawati

⁴ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.275.

dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN.⁵

Adanya peristiwa tersebut. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam persoalan kepailitan terhadap Notaris dengan judul “HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PROFESI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT”

⁵ Yeni Eka Sari, 2021, *Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan*, dalam https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21306-5_0770.pdf , diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

⁶Redaksi Jawa Pos “Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi Terkait Notaris Devi Chrisnawati”, <https://www.jawapos.com/Surabaya/29/07/2020>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana harmonisasi hukum antara undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap profesi Notaris yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi profesi notaris yang menjalankan profesinya ketika dinyatakan pailit?
3. Bagaiamanakah akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang harmonisasi hukum antara undang-undang jabatan notaris dengan Undang-undang kepailitan terhadap profesi Notaris yang dinyatakan pailit;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum bagi profesi notaris yang menjalankan profesinya ketika dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep baru guna pengembangan hukum yang mengatur tentang kepailitan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun bahan rujukan dalam penelitian lanjutan dalam bidang Hukum Kenotariatan serta yang mengatur di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku pemegang otoritas yang berwenang membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Kenotariatan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah berupa definisi-definisi dari kata-kata variabel atau kata kunci di dalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami secara jelas.

1. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁷

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah regulasi yang dibuat oleh Pemerintah guna mengatur seluruh aktivitas Notaris agar dapat dijalankan sesuai dengan porsinya, mulai dari kewenangan, kewajiban sampai pada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar karena terdapat sanksi dari tindakan tersebut. Regulasi keberadaannya dibuat untuk mendefinisikan dan menentukan semua kewajiban yang diberikan pemerintah terhadap notaris sehingga tujuan membentuk notaris yang mandiri dan melayani masyarakat dapat terwujud sesuai yang diharapkan.⁸

⁷ Kusnu Goesniadhie S, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik)*, A3 Nasa Media, Malang, hal.2

⁸ Ngadino, Op.Cit, Hal. 10.

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah regulasi hukum yang dibuat pemerintah dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, kreditor, dan debitor secara adil. Undang-Undang Kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor, tetapi juga kepada masyarakat umum, hal tersebut diperkuat oleh pendapat H. Andi Amrullah, dengan mengatakan “Peraturan kepailitan yang ada menyebutkan bahwa kepailitan sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan masyarakat umum, itu sebabnya bila seorang pengusaha dinyatakan pailit maka semua harta bendanya baik yang ada sekarang maupun akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan dan diletakkan di bawah penguasaan dan pengurusan di Balai Harta Peninggalan.”⁹

⁹<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11420/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=2.%20Perlindungan%20hukum%20Kreditor.%20Undang,terhadap%20harta%20kekayaan%20Debitor%20pailit.> Diakses pada tanggal 4 November 2021

4. Profesi

Secara harfiah profesi berasal dari kata profession. Yang berasal dari bahasa latin profesus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Dalam *webster's new world dictionary* ditemukan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi.¹⁰

5. Notaris

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

6. Pailit

Defini kepailitan sebagai suatu sita umum ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan dan PKPU) yang mendefinisikan istilah kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

¹⁰ Alma buhari, 2012, *Guru Profesional (edisi revisi)*, Alfabeta, bandung, hal 115

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Michael Jefferson, ada empat syarat untuk mewujudkan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas untuk tercapainya kepastian hukum, yaitu : ¹¹

1. Tidak ada kesamaran dalam hukum (*laws must not be vague*);
2. Pembuat undang-undang (*legislative*) dilarang membuat aturan hukum yang bersifat berlaku retroaktif (*the legislature must not create offences to cover wrong doing retrospectively*);
3. Badan yudikatif dilarang membuat delik baru (*the judiciary must not create new offences and perhaps*);
4. Undang-undang harus ditafsirkan secara terbatas atau ketat (*criminal statutes should be strictly construed*)

Berdasarkan keempat syarat untuk tercapainya kepastian hukum tersebut secara garis besarnya terdapat dua unsur yang dapat mengantarkan pada pencapaian kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya suatu undang-undang. Undang-undang yang tidak boleh multitafsir karena dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya di pengadilan.
2. Kekuasaan itu sendiri yang mengesahkan hukum itu berlaku. Kekuasaan itu tidak diperkenankan secara semena-mena

¹¹ E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.154

menerapkan prinsip legalitas, kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berlandaskan pada trias politika sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran stonic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Imanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga.¹²

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

¹² Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 16

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000,

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid. Hal 55

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁶

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari

¹⁶ Ibid, Hal 133-134

aspek konsep-konsep hukum yang melatrbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan keitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Ibid, Hal 147

¹⁸ Ibid, Hal 140

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

c. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :

1. Buku-buku literature
2. Jurnal hukum
3. Makalah hasil seminar, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah
4. Hasil wawancara.
5. Penelitian tesis sebelumnya.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik (internet), kamus-kamus (hukum) dan sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penggunaan studi kepustakaan adalah untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.¹⁹ Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah-majalah yang berkaitan dengan serta studi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian jabatan profesi Notaris secara tidak hormat yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan

5. Metode Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa Hukum, menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, adalah suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan se-eksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai.²⁰ Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika hukum dengan metode deduktif.

¹⁹ Keny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Gihalia Indonesia, Jakarta, 1Hal.36

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Tentang Hukum*, 2006, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal.43.

Analisa bahan hukum dalam tesis ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :²¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan terhadap Notaris.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan digunakan agar memperjelas penulisan tesis yang berjudul Harmonisasi hukum antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan terhadap profesi Notaris yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hal.171

dinyatakan pailit , maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum, pengertian harmonisasi hukum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Profesi, Notaris, dan Kepailitan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang harmonisasi hukum antara undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai Profesi Notaris yang dinyatakan Pailit, serta kepastian hukum bagi profesi Notaris yang menjalankan profesinya Ketika dinyatakan pailit.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman pada tahun 1902. Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat.²²

L.M Gandhi memaknai harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang

²² Kusnu Goesniadhie, Op.Cit, Hal.2

mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.²³

Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.²⁴

Kusnu Goesniadhie sendiri berpendapat, bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batas-batas perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka system hukum nasional.²⁵

Menurut Wicipto Setiadi, harmonisasi hukum adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif*, Raja GarafindoPersada, Jakarta, Hal 25

²⁴ Ibid, Hal 8-9.

²⁵ Ibid

tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).²⁶

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.²⁷

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral.

28

²⁶ Wicipto Setiadi, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2, Hal 46-50

²⁷ Moh.Hasan Wargakusumah,dkk, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hal;. 37

²⁸ Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia (Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, Hal.38.

Harmonisasi hukum untuk menanggulangi terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui .²⁹

1. Proses non litigasi melalui *alternative dispute resolutive* (ADR) untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan;
2. Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mndamaikan para pihak yang bersengketa di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan;
3. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan;
4. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan maupun juru penengah, untuk menyelesaikan disharmoni hukum public yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan anatr instansi pemerintah;
5. Proses pemeriksaan pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak kejahatan.

Langkah-langkah pengharmonisasian hukum dirumuskan Kusnu Goesniadhie sebagai berikut :³⁰

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum;

²⁹ Kusnu Goesnadhie, Op.Cit, Hal 11-12.

³⁰ Ibid

3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
4. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika ;
5. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum

B. Undang-undang Jabatan Notaris

Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke -17 dengan beradanya “*Oost Ind Compagnie*” di Indonesia.³¹

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikan *Jacatra* sebagai ibukota (tanggal 4 Mei 1621 dinamakan “*Batavia*”), Melchior Kerchem, sekretarius dari “*College van Schepenen*” di *Jacatra* diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu intruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota *Jacatra* untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada

³¹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (cetakan 3)*, Erlangga, Jakarta, Hal 15

waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai Gedung Departemen Keuangan -Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya intruksi itu.³²

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris public” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.³³

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglement yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan tahun 1765. Di dalam tahun 1822 (Stb No.11) dikeluarkan “*Instructive voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.³⁴

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (Notaris Reglement) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.³⁵

³² Ibid

³³ Ibid , Hal 16

³⁴ Ibid, Hal 18-19

³⁵ Ibid

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Menurut Adityo Ariwibowo, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, Sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl.1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah terakhir dalam Lembaran negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan Nasional. Akhirnya setelah 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah

dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁶

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial. Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan, dan dari itu lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.³⁷

C. Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah regulasi hukum yang dibuat pemerintah dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya memberikan perlindungan hukum

³⁶ Ibid , Hal 2.

³⁷ Ibid, Hal 3.

kepada masyarakat, kreditor, dan debitor secara adil. Undang-Undang Kepailitan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, tetapi juga kepada masyarakat umum, hal tersebut diperkuat oleh pendapat H. Andi Amrullah, dengan mengatakan “Peraturan kepailitan yang ada menyebutkan bahwa kepailitan sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan masyarakat umum, itu sebabnya bila seorang pengusaha dinyatakan pailit maka semua harta bendanya baik yang ada sekarang maupun akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan dan diletakkan di bawah penguasaan dan pengurusan di Balai Harta Peninggalan”.³⁸

Jejak sejarah hukum kepailitan di Indonesia yang dahulu disebut *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda, dapat ditelusuri dari 2 (dua) sumber hukum, yaitu dalam *Wetboek van Rechtsvordering* atau Kitab Undsng-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering* (Rv) atau Ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus. Kedua sumber hukum ini diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Pada fase ini ada 2 (dua) peraturan kepailitan yang diberlakukan sekaligus yaitu kepailitan khusus untuk pedagang (*kooploeden*) dan kepailitan untuk non pedagang (*niet kooplieden*).³⁹

Penerapan sistem dualisme hukum kepailitan untuk pedagang dan non pedagang di Negara Belanda sendiri mendapat kecaman dari ahli-ahli hukum Belanda, sehingga dualisme hukum kepailitan di Belanda diakhiri

³⁸ Elyta Ras Ginting, Op.Cit, Hal 26

³⁹ Ibid, Hal. 31.

pada tahun 1896. Untuk wilayah Hindia Belanda, dualisme peraturan kepailitan baru diakhiri pada tahun 1905 dengan memberlakukan *Verodening op het en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* atau lazim disingkat *Faillissements Verordening* dengan Stb.1905 No.217. *Faillissements Verordening* dinyatakan berlaku sebagai hukum kepailitan di Hindia Belanda bagi semua orang tanpa membedakan pedagang atau non pedagang dan berlaku sejak tanggal 1 November 1906.⁴⁰

Sejak fase kemerdekaan Republik Indonesia, *Faillissements Verordening* masih berlaku sebagai hukum positif yang mengatur tentang Kepailitan. Tampaknya, peristiwa kepailitan mulai jarang diberitakan pada masa itu dan tidak didapati adanya publikasi yang akurat tentang volume putusan pailit yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan pada kurun waktu tahun 1943 sampai Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, padahal ketentuan *Faillissements Verordening* tetap diberlakukan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁴¹

Urgensi dari hukum kepailitan barulah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia sejak terjadi krisis ekonomi di tahun 1998. Urgensi akan perangkat hukum yang menangani kepailitan mencuat setelah pihak *Internasional Monetsry Fund* (IMF) memberi bantuan suntikan dana pada pemerintah agar dapat keluar dari keadaan krisis moneter. Pihak IMF memeberi bantuan bersyarat yaitu Indonesia harus mereformasi hukum

⁴⁰ Ibid, Hal 32.

⁴¹ Ibid, Hal 36.

dan peradilan, dengan fokus utama mereformasi hukum kepailitan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah pembayaran utang luar negeri yang terjadi akibat krisis moneter. IMF juga menuntut Indonesia membentuk undang-undang yang mengatur persaingan usaha serta mendirikan pengadilan khusus untuk mengadili perkara-perkara di bidang perniagaan.

42

Bantuan bersyarat itu secara implisit tertuang dalam kesepakatan dalam *Appendix VII of Letter of Intent* yang menimbulkan semacam ‘kepanikan legislasi’ di kalangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepanikan Legislasi tersebut tergambar dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (Perpu) yang berdaya laku instan untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang dan kredit macet akibat dari krisis moneter tersebut. Pemberlakuan Perpu Kepailitan memberi kesan bahwa Indonesia dalam situasi darurat atau kegentingan di bidang ekonomi. Tidak jelas apakah sebelumnya telah dilakukan kajian hukum secara komprehensif tentang tidak efektifnya *Faillissements Verordening* untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang, hingga akhirnya Pemerintah dan pembentuk undang-undang menyimpulkan bahwa *Faillissements Verordening* sebagai hukum positif yang berlaku selama ini tidak lagi memadai untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyusaiannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Meskipun *Faillissements Verordening*

⁴² Ibid, Hal 40.

kemudian di amandemen dalam bentuk peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, menurut Bagir Manan isi Perpu tersebut sama sekali tidak bersifat darurat :⁴³

“Isi Perpu Kepailitan bukan sesuatu bersifat darurat... Perpu Kepailitan ditetapkan karena keterdesakan waktu, didorong oleh kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang terjadi”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 20 Agustus 1998. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 1998, Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁴

Sejak diberlakukan secara resmi pada tahun 1998, ternyata UU kepailitan dan PKPU Tahun 1998 yang menggantikan *Faillissements Verordening* memiliki berbagai kekurangan dan ketidakjelasan terminologi hukum, sehingga menimbulkan multitafsir di tingkat Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung. Ketidakjelasan terminologi dan multitafsir

⁴³ Ibid, Hal 41

⁴⁴ Ibid

ini pada akhirnya melahirkan putusan-putusan pailit yang mengundang kontroversi dari sudut kajian ilmiah.⁴⁵

Adanya penyalahgunaan instrument kepailitan dan ketidakjelasan terminologi hukum mengenai pengertian ‘utang’ dan ‘kondisi kepailitan terbukti secara sederhana’ menjadi salah satu pertimbangan untuk merevisi UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998. Selanjutnya, setelah diberlakukan selama kurang lebih enam tahun, pada tanggal 18 Oktober 2004 UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia hingga saat ini.⁴⁶

D. Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.⁴⁷

Menurut Daniel Bell profesi adalah segala kegiatan intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani

⁴⁵ Ibid, Hal 42

⁴⁶ Ibid, Hal 45

⁴⁷ <https://kbbi.lektur.id> diakses pada tanggal 29 Juni 2022

masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral.⁴⁸

Beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman.
2. Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.
3. Pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
4. Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya.
5. Umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu.

Secara umum, terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu.
2. Melibatkan berbagai kegiatan intelektual.

⁴⁸ <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-profesi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 3 Juli 2022

⁴⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html> diakses pada tanggal 5 juli 2022

⁵⁰ Ibid

3. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja.
4. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya.
5. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
6. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi.
7. Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya.

E. Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan

tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁵¹

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua kata yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.⁵²

Masuknya Lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah Lembaga notariat itu sendiri, yaitu berasal dari negara-negara di Eropa, khususnya negara Belanda. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, Lembaga notariat ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan

⁵¹ Ngadino, Op.Cit, Hal 1.

⁵² Ibid, Hal 1.

Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁵³

2. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord,Stbl.1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut :⁵⁴

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua Tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkjanglesse, Salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan ajta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

⁵³ Ibid, Hal 2
Ibid, Hal 3

3. Dasar Hukum Notaris

Selama menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁵

4. Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada. bukti sebaliknya.⁵⁶

⁵⁵ Putri Pratiwi Santoso, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Universitas Brawijaya.

⁵⁶ Ibid, Hal 4

Kewenangan Notaris yang terdapat dalam UUJN selanjutnya dibagi dalam 3 (tiga) ranah kewenangan, yakni :⁵⁷

a. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), UUJN, kewenangan tersebut yakni Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

b. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan tersebut meliputi :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

⁵⁷ Ibid, Hal 9

3. Membuat copy dari asli surat-suat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 7. Membuat akta risalah lelang.
- c. Kewenangan Notaris Yang akan Ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan Batasan mengenai peraturan perundang-undangan, yang dimaksud Batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3), “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

58

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

⁵⁸ Ibid, hal 11

Mengenai pengangkatan notaris ditentukan dalam Pasal 3 UUJN yang ditambah lagi syarat sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan tata cara pengangkatan Notaris diatur dalam Bab III, Pasal 3-8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.⁵⁹

Mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN, Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJN Perubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UUJN. Dari sudut pandang jangka waktu pemberhentian Notaris ibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁶⁰

a. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN. Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau ljasmani untuk melakukan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat

⁵⁹ Ibid, Hal 17.

⁶⁰ Ibid, Hal 19

negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 UUJN.

b) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih (Pasal 13 UUJN).

b. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN dan Pasal 11 UUJN Perubahan

disebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Berada di bawah pengampuan;
3. Melakukan perbuatan tercela;
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. Sedang menjalani masa penahanan.

F. Pailit

1. Pengertian Pailit

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁶¹ *Black's laws disctionary* juga memberikan. Penjelasan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atau utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor pailit sendiri, maupun atas

⁶¹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, hal 151

permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁶²

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Kepailitan

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari failissement (Belanda). Kata pailit berasal dari Bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, dalam Bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.⁶³

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3. Asas-asas Dan Tujuan Kepailitan

a. Asas Hukum Kepailitan

⁶² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, Seri Hukum Bisnis :Kepailitan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 11-12.

⁶³ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, Hal 4.

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang diatur di dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2014.⁶⁴ Asas-asas yang dipergunakan dalam pengaturan kepailitan, yaitu :

1. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia, semula diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata yang disebut dengan prinsip kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUHPperdata yang disebut prinsip *pari passu prorata perte*, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Prinsip *Paritas Creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUHPperdata karena memberikan jaminan kepada semua kreditur. Prinsip ini, dalam asas-asas hukum jaminan, disebut “jaminan umum”. Adapun yang diatur dalam 1132 KUHPperdata disebut “jaminan khusus”. Makna dari Pasal 1132 KUHPperdata adalah bahwa semua kreditur, mempunyai hak yang sama atas

⁶⁴ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 37

asset debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan.⁶⁵

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat adanya dua kreditor atau lebih dikenal dengan *concursum creditorium* harus dapat dibuktikan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pro passu*.

2. Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPerdara, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 37 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain :⁶⁶

a) Asas Keseimbangan

⁶⁵ Ibid, Hal 37-38

⁶⁶ Jono, 2008, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5.

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad baik atau tidak jujur.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

d) Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Undang-undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

b. Tujuan Kepailitan

Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah :

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut. Haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memeperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, atau debitur hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.
6. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

5. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat dinyatakan pailit adalah :⁶⁷

- a. Orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
- b. Badan Hukum yang terdiri atas
 1. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
 2. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
 3. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
- c. Persero Firma termasuk CV.
- d. Harta kekayaan orang yang meninggal.

6. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Putusan pailit oleh Pengadilan tidak mengakibatkan Debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan debitur saja. Disini debitur tidaklah berada di bawah

Hal 101 ⁶⁷ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta,

pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁶⁸

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperuntukkan untuk Kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

⁶⁸ Jono, Op.Cit, Hal 107

- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

G. Kepailitan Menurut Pandangan Islam

1. Pengertian Pailit menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam istilah pailit biasa disebut dengan *taflis*. Secara etimologi *taflis* berarti pailit (*mufлис*) atau jatuh miskin. Dalam Bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflas* berarti tidak memiliki harta / *fulus*. *At-taflis* (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-Fals* adalah sejenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Secara terminologi, *taflis* ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para ulama fiqih mendefinisikan *taflis* yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.⁶⁹

Sedangkan orang yang pailit dalam Islam disebut dengan *mufليس*. Dalam Bahasa Indonesia, orang yang tidak memiliki harta disebut pailit atau bangkrut. Dalam istilah Islam, kata *mufليس* menunjukkan kepada dua keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. Bersifat

⁶⁹ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, 2005, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo, Hal. 23.

ukhrawi sebagaimana hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah ra yang artinya :⁷⁰

“Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu ?” Para sahabat menjawab : “Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda”. Tetapi Nabi Saw berkata : “Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah , orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (Ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka “.

Untuk menentukan seseorang itu taflis , maka harus berdasarkan putusan pengadilan/ hakim. Oleh karena itu, taflis sering dimaknai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut, muflis dilarang untuk mengelola hartanya. Dengan demikian, apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang, kepada hakim pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit. Sehingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan tindakan hukum

⁷⁰ <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/7057/3305>
diakses tanggal 25 Juli 2022

orang yang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain.⁷¹

2. Dasar Hukum Pailit (*Taflis*) dalam Islam

Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang taflis (pailit). Hanya saja al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-baqarah ayat 280 yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَى فَنظَرَةً رَةٍ عُدُّوْ كَانِ وَإِنْ

Artinya : “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berulah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

3. Ketentuan Hukum tentang Pailit (*Taflis*)

Muflis (orang yang bangkrut), dalam arti Bahasa, adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan para ulama mszhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang

⁷¹ Abu Khusain Muslim, Op.Cit Hal. 50

dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak mencukupi.⁷²



⁷² Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Harmonisasi Hukum Antara Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Profesi Notaris Yang Dinyatakan Pailit.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan produk hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut tugas dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Pasal 9 dan pasal 12 huruf a UUJN mengatur tentang salah satu alasan yang menyebabkan seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dan dapat juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya yaitu dimana seorang Notaris mengalami kondisi pailit.

Isi dari pasal 9 UUJN tersebut yaitu :

- 1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pegampuan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

- 2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- 3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- 4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan

Isi dari pasal 12 UUJN yaitu :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris ; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur. Sedangkan Notaris pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris disini dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak

sanggup membayar utang kepada kreditur, yaitu Notaris sebagai debitur dan karena ketidak sanggupan Notaris tersebut dalam membayar utang kepada kreditur maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) menjelaskan yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Orang pribadi (*natuurlijke person*), baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas :
 - a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
 - b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
 - c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
3. Persero Firma termasuk CV.
4. Harta kekayaan orang yang meninggal

Notaris dalam melakukan perbuatan hukum pada satu sisi menjadi pejabat umum juga disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijk person*), sehingga ruang lingkup perbuatan hukumnya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke Lembaga perbankan, mendirikan

perusahaan yang kemudian dapat saja mengalami pailit dan menjadi debitur pailit.

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat karena kondisi pailit sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 huruf a UUKM merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan prinsip kepailitan. Hukum kepailitan merupakan sebuah upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada kreditur maupun debitur. UUKM dan PKPU memiliki tujuan yaitu :

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut. Haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, atau debitur hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.
6. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

Tujuan dari hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditur melainkan juga kepentingan debitur. Salah satu tujuan UUK dan PKPU yang dapat melindungi debitur adalah menjembatani debitur dan kreditur untuk mengadakan restrukturasi hutang yang dapat mengembalikan kondisi finansial debitur.

Antara UUJN dan UUK PKPU terdapat kondisi disharmoni mengenai pengaturan kepailitan pada profesi Notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya pada pasal 12 huruf a UUJN di kalangan praktisi hukum mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak pribadi.

Menurut penulis penyebab disharmoni antara kedua peraturan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yakni dari subyek kepailitan notaris, obyek kepailitan notaris dan akibat hukum dari kepailitan notaris.

Perjanjian dilandasi hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum kepailitan disebut dalam hal debitur tidak mampu membayar hutang (*insolvent*).

Notaris disini dalam melakukan hubungan hukum dapat dilihat berdasarkan 2 sisi. Pertama Notaris bertindak dari sisi sebagai orang pribadi (*natuurlijke person*) yang bebas melakukan perikatan dengan siapapun baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan perundang-undangan. Dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban yang apabila tidak terpenuhi salah satunya akan timbul gugatan.

Kedua, pada suatu perjanjian Notaris bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mana segala hak, kewajiban serta wewenangnya diatur oleh undang-undang yakni pada Undang-undang jabatan Notaris. Pejabat Umum disini lahir karena kehendak dari undang-undang. Notaris sudah pasti seorang pejabat umum akan tetapi pejabat umum belum tentu seorang Notaris. Ketentuan Notaris sebagai pejabat umum ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Kewenangan lainnya yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUJN dituangkan dalam pasal 15 UUJN, yang berisi :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1868 BW juga menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang

oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”

Batasan definisi notaris sebagai pejabat umum pada beberapa pasal dalam perundang-undangan diatas telah jelas menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya bertindak sebagai pejabat umum bukan sebagai diri pribadi (*natuurlijke person*).

Ketentuan mengenai akibat hukum bagi Notaris yang dikarenakan kondisi pailit dalam pasal 12 huruf a UUJN menurut penulis tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 huruf a tersebut tidak dijelaskan secara detail yang dipailitkan jabatan Notaris atau kah pribadi dari Notaris tersebut. Penjelasan pada pasal tersebut pun hanya menjelaskan “cukup jelas”. Disisi lain jika kita melihat pada UUK PKPU “jabatan” bukan termasuk salah satu subyek dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan yang termasuk dalam subyek pailit menurut UUK dan PKPU adalah :

1. Orang pribadi (*natuurlijke person*), baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas :
 - a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
 - b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
 - c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum

sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.

3. Persero Firma termasuk CV.
4. Harta kekayaan orang yang meninggal

Selama ini secara normatif disebutkan dalam UUJN bahwa Notaris yang pailit berdasarkan putusan pengadilan akan diberhentikan. Maksudnya bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dan menganggap bahwa kepailitan yang dialami Notaris merupakan pelanggaran UUJN. Pemaknaan Notaris Pailit dalam pasal 12 huruf a UUJN dalam penafsiran gramatikal bersifat sumir dan tidak jelas atau kabur (*vagenorm*) serta ambigu. Definisi tidak boleh dinyatakan ke dalam Bahasa yang samar-samar (kabur), haruslah lebih jelas daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan kesalahan yang disebut *figurative definition* (definisi secara klas) atau *absure definition* (definisi yang samar-samar). Tujuannya ialah menemukan definisi dalam Undang-undang secara ontology membahas hakekat digunakan dalam mencari suatu kebenaran terhadap pengertian Notaris pailit.⁷³

Sifat sumir dan ambiguitas ini dapat diinterpretasikan makna Notaris dalam UUJN dan BW. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

⁷³ Kristiaan Litaly Talupoor. 2014, *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Notaris*, Universitas Airlangga, hal 54

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Apabila ditilik kembali dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.⁷⁴

Kepailitan terjadi dikarenakan adanya utang debitor yang di dalam utang tersebut kadangkala terdapat suatu jaminan, Pasal 1131 BW menyatakan bahwa “semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 BW tersebut. Mengandung asas schuld dan haftung, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁷⁵

UUK PKPU menyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap orang,badan pribadi, hal ini disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ivida Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hal. 16

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU)
2. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4 UUK PKPU)
3. Badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK PKPU)
4. Harta warisan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207-211 UUK PKPU).

Jika Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau dari UUK PKPU maka notaris yang dinyatakan pailit dipandang sebagai orang perorangan bukan sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan pejabat umum bukanlah bagian dari orang perorangan maupun badan hukum sehingga tidak dapat dipailitkan. Jika timbul pertanyaan apakah notaris dapat dipailitkan, tentu bisa akan tetapi Notaris tersebut bertindak sebagai orang perorangan bukan sebagai pejabat umum.

Disinilah letak salah satu penyebab disharmoni 2 produk hukum yang mengatur tentang kepailitan dan notaris yang pailit. Pertentangan mengenai subyek hukum dari kepailitan notaris disini terlihat jelas, dimana UUJN tidak menggambarkan secara jelas Notaris yang dinyatakan pailit kapasitasnya sebagai subyek perorangan atau sebagai pejabat umum. Akan tetapi dilihat dari akibat hukumnya pada pasal 12 huruf a UUJN, seakan-akan yang dipailitkan adalah seorang pejabat umum. Di sisi lain, pada UUK PKPU jelas digambarkan bahwa pejabat umum bukanlah salah satu dari subyek kepailitan.

Menilik kembali isi pasal 12 huruf a UUJN yang berbunyi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isi pasal tersebut tidak disebutkan apa saja yang menjadi obyek dari kepailitan notaris begitu pula dengan apa-apa saja yang termasuk dalam harta sitaan pada saat Notaris dinyatakan pailit. Di penjelasan pasal tersebut pun hanya tertulis “cukup jelas”. Seperti halnya dengan subyek dari kepailitan notaris, obyek dari kepailitan dalam UUJN inipun menimbulkan multitafsir. Tidak ada batasan harta-harta apa saja yang tergolong harta pailit.

Beda halnya dengan pengaturan di dalam UUK PKPU. Dalam undang-undang tersebut jelas diatur obyek yang termasuk dalam harta pailit. Hal tersebut diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 UUK PKPU. Pasal 21 UUK PKPU berbunyi kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi “seluruh kekayaan debitur” pada pasal 21 UUK dan PKPU diatasi oleh pasal 22 UUK dan PKPU, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk Kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan

untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya , yang terdapat di tempat itu;

- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan pasal 22 huruf b UUK PKPU diatas jika dikaitkan dengan ketentuan kepailitan notaris, maka segala sesuatu yang diperoleh Notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalannya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalannya tidak dapat dimasukkan ke dalam obyek pailit. Maka pemberhentian Notaris dengan tidak hormat seperti pada pasal 12 huruf a UUJN menurut penulis tidaklah tepat apabila dikaitkan dengan UUK PKPU karena apabila dilihat kembali salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin. Terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan serta memulihkan kondisi finansial debitur.

Satu penyebab lain yang menyebabkan UUJN dan UUK PKPU mengalami kondisi disharmoni yaitu akibat hukum bagi debitur pailit yang bertolak belakang. Akibat hukum kepailitan terhadap Debitur dijelaskan dalam Pasal 21 UUK PKPU dimana kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur. Akan tetapi ketentuan pasal tersebut dibatasi oleh Pasal

22 UUK PKPU dimana ada pengecualian harta debitur yang termasuk dalam harta pailit.

Akan tetapi debitur tidak kehilangan begitu saja harta benda nya yang termasuk pailit, debitur hanya kehilangan haknya untuk mengurus harta benda nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yaitu Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pengurusan harta benda debitur yang termasuk dalam harta pailit diurus oleh kurator. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUK PKPU yaitu Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian Kurator dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang isinya Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UUK PKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN.

Ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat. Pada penjelasan Pasal inipun tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Yang artinya setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seorang Notaris tidak lagi memiliki jabatannya dan dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

UUK dan PKPU memiliki asas khusus, yaitu :

1. Asas Keseimbangan

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditur yang tidak beritikad baik atau tidak jujur.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

4. Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Undang-undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pasal 12 huruf a UUJN jika dilihat dari sisi UUK PKPU, bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang dianut dalam UUK PKPU. Dimana asas itu bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitur untuk tetap dilangsungkan.

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral.⁷⁶

Langkah-langkah pengharmonisasian hukum dirumuskan Kusnu Goesniadhie sebagai berikut :⁷⁷

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum;

⁷⁶ Mahendra Putra Kurnia, Op.Cit, Hal 38

⁷⁷ Ibid

3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
4. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika ;
5. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui suatu proses harmonisasi hukum akan memberikan ketertiban memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai yang menjanjikan akan memberikan ketertiban dan keadilan kepada kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis. Artinya peraturan perundang-undangan itu memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan, serta memperlihatkan suatu alur konsistensi dari taat asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan taat asas, tidak akan menjadikan masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur hidup

bermasyarakat. Konsistensi dan ketaatan asas dalam penyelenggaraan hukum demikian ini yang dapat disebut sebagai kepastian hukum.⁷⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain mengandung moralitas tertentu, mengandung keharmonisan, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan, terikat dalam sistem, bervisi dan tahan waktu lama, diperlukan proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dengan kejanggalan, di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian akan terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.⁷⁹

Menurut penulis, kepailitan yang terjadi bagi debitur yang berprofesi sebagai Notaris tersebut, seharusnya tidak menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUIJN. Kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang. Notaris disini jabatan, jadi bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang memiliki hutang. Akibat hukum

⁷⁸ Kusnu Goesniadhie, 2004, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Undang-undang*, Jurnal Hukum No.27 Vol.1, Hal 9

⁷⁹ Ibid

bagi Debitur yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari UUK PKPU tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalankan profesi dan jabatannya karena hal tersebut tidak termasuk dalam obyek kepailitan.

Disini terjadi benturan norma antara UUJN dan UUK PKPU , meskipun dalam UUK PKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan Notaris, namun UUJN alangkah lebih baiknya mengacu pada UUK PKPU. UUK PKPU merupakan induk dari masalah kepailitan, namun pengaturan kepailitan dalam UUJN bertolak belakang dengan ketentuan dalam UUK PKPU. Hal ini yang menimbulkan kondisi disharmoni pada kedua perundang-undangan tersebut dan menyebabkan Notaris dirugika n.

Sudah seharusnya UUJN dan UUK dan PKPU dilakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidsk saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).⁸⁰

Menurut Michael Jefferson, untuk tercapainya kepastian hukum secara garis besarnya harus memuat dua unsur, yaitu :⁸¹

⁸⁰ Wicipto Setiadi, Op.Cit, Hal 46

⁸¹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Outra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, Hal 118.

1. Adanya suatu undang-undang. Undang-undang yang tidak boleh multitafsir karena dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya di pengadilan.
2. Kekuasaan itu sendiri yang mengesahkan hukum itu berlaku. Kekuasaan itu tidak diperkenankan secara semena-mena menerapkan prinsip legalitas, kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berlandaskan pada trias politika sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum

UUJN dan PKPU jika kita renungkan Kembali, tidak ada titik singgung antara keduanya mengenai kepailitan terhadap jabatan notaris. Adanya multitafsir pada UUJN menyebabkan ketidak pastina hukum sesuai dengan unsur teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Michael Jefferson diatas. Apabila kepastian hukum tidak dapat dicapai, bagaima keadilan hukum dapat diberikan kepada Notaris yang mengalami kondisi pailit.

B. Kepastian Hukum Bagi Profesi Notaris Yang Menjalankan Profesinya Ketika Dinyatakan Pailit

Pengertian kepailitan menurut pasal 1 UUK PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas diatur dalam undang-undang ini. Menurut UUK PKPU kepailitan pada prinsipnya mengatur debitur pailit demi hukum hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta

kekayaannya yang termasuk dalam obyek kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya.

Menurut Habib Adjie bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸²

Mengacu pada pendapat Habib Adjie diatas dan ketentuan pasal 12 huruf a UUJN, dapat dikatakan bahwa Notaris yang dinyatakan pailit menurut UUJN apabila Notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak atau penghadap, karena akta yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris, ternyata timbul tuntutan ganti kerugian akibat dari kesalahan yang disebabkan oleh Notaris, yang nilainya melebihi dari harta yang dimiliki Notaris , maka Notaris tersbt dapat dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan UUJN, dirasa memang sangatlah tidak adil. Tidak ada kepastian hukum bagi Notaris yang

⁸² Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Sditama, Bandung, Hal. 64

mengalami kondisi pailit. Hal ini dikarenakan Notaris yang dinyatakan pailit seharusnya bukanlah Jabatannya yang dipailitkan melainkan orang pribadinya, hal ini dikarenakan Jabatan bukanlah subyek hukum dalam hukum kepailitan. Apabila ketentuan Notaris pailit mengacu pada pasal 12 huruf a UUJN, seakan-akan setelah keluar putusan pengadilan yang menyatakan seorang Notaris dinyatakan pailit, Notaris tersebut kehilangan segalanya, baik harta nya juga jabatannya serta tidak ada upaya hukum lain yang dapat Notaris tersebut lakukan. Maka dari itu sebetulnya permasalahan kepailitan pada Notaris merupakan permasalahan yang jarang terjadi. Notaris sangatlah berhati-hati agar tidak mengalami kepailitan.

UUJN juga memberi kelonggaran kepada Notaris untuk memiliki usaha lain , asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UUJN yang berbunyi :

Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Hal yang berbeda akan sangat dirasa jikalau Notaris yang mengalami kondisi pailit, pemberesannya didasarkan pada UUK PKPU. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di awal, bahwa Notaris yang dinyatakan pailit demi hukum hanya akan kehilangan hak nya untuk menguasai harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit dengan pengecualian yang telah diatur dalam UUK PKPU. Jabatan Notaris pun masih akan terus berlangsung karena jabatan bukanlah merupakan subyek hukum dalam hukum kepailitan. Disamping itu hukum kepailitan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitur juga memperhatikan salah satu tujuan hukum kepailitan adalah untuk mengembalikan kondisi finansial dari debitur.

Akibat hukum lain bagi Notaris yang mengalami kondisi pailit yang dirasa sangat berbeda antara UUJN dan UUK PKPU adalah mengenai rehabilitasi. Pada UUK PKPU, khususnya pasal 215 UUK PKPU mengatur mengenai rehabilitasi bagi debitur yang telah menyelesaikan pailitnya. Pasal tersebut berbunyi :

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Penjelasan pasal 215 menyebutkan yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitur telah memenuhi kewajibannya.

Isi pasal 216 berbunyi :

Permohonan rehabilitasi baik debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Penjelasan pasal 216 menyebutkan yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa Kreditur yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitur, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atau seluruh tagihannya.

Pengaturan mengenai kepailitan pada Notaris jika didasarkan pada UUK PKPU, maka Notaris yang memiliki kondisi pailit setelah menyelesaikan kepailitannya dapat mengajukan rehabilitasi berdasarkan persetujuan kreditur. Akan tetapi setelah Notaris yang pailit mengajukan

rehabilitasi, tidak pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Notaris yang bersangkutan. Seharusnya jikalau ada pengaturan demikian, aturan tersebut diatur lebih lanjut pada UUJN.

UUJN hanya mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris pada Bagian Pertama dan Bagian Kedua. Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM. Pasal 3 UUJN hanya mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris , yaitu :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas Prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 3 UUJN diatas hanya mengatur tentang pengangkatan notaris baru, pengaturan tentang pengangkatan kembali Notaris tidak ada.

Disini terjadi kekosongan hukum pada UUJN. Setelah Notaris diberhentikan secara tidak hormat karena kondisi pailit sesuai pasal 12 huruf a UUJN, tidak ada pengaturan lebih lanjut bagaimana jika Notaris tersebut setelah menyelesaikan kondisi pailitnya, dapatkah diangkat Kembali atau tidak. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum pada Notaris yang dinyatakan pailit.

Menurut penulis, apabila seorang yang menjabat sebagai Notaris dinyatakan pailit, artinya yang mengalami kepailitan adalah orang pribadinya. Maka setelah orang tersebut menyelesaikan kepailitannya, mengajukan rehabilitasi dan putusan rehabilitasi telah keluar, secara hukum nama orang tersebut telah bersih. Demi tercapainya kepastian hukum bagi Notaris seharusnya orang tersebut dapat diangkat kembali menjadi Notaris dengan mengajukan permohonan ke Kementrian Hukum Dan HAM.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi Notaris. Disini Notaris akan kehilangan haknya untuk

bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah diajtuhi putusan pailit oleh Pengadilan. Kepailitan ini hanyalah ketidakmampuan notaris dalam membayar hutang hutang kepada pihak kreditur, bukanlah suatu perbuatan pidana. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini Notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja bukanlah perbuatan pidana.

Menurut Michael Jefferson, ada empat syarat untuk mewujudkan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas untuk tercapainya kepastian hukum, yaitu :⁸³

1. Tidak ada kesamaran dalam hukum (*laws must not be vague*);
2. Pembuat undang-undang (*legislative*) dilarang membuat aturan hukum yang bersifat berlaku retroaktif (*the legislature must not create offences to cover wrong doing retrospectively*);
3. Badan yudikatif dilarang membuat delik baru (*the judiciary must not create new offences and perhaps*);
4. Undang-undang harus ditafsirkan secara terbatas atau ketat (*criminal statutes should be strictly construed*)

⁸³ E. Fernando M. Manullang, Op.Cit.

Berdasarkan keempat syarat untuk tercapainya kepastian hukum tersebut secara garis besarnya terdapat dua unsur yang dapat mengantarkan pada pencapaian kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya suatu undang-undang. Undang-undang yang tidak boleh multitafsir karena dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya di pengadilan.
2. Kekuasaan itu sendiri yang mengesahkan hukum itu berlaku. Kekuasaan itu tidak diperkenankan secara semena-mena menerapkan prinsip legalitas, kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berlandaskan pada trias politika sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum

Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit menurut penulis tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak tepat dijadikan dasar pemberhentian. Hal ini sejalan dengan pendapat Jefferson diatas, cerminan kepastian hukum dapat dicapai apabila tidak ada kesamaran dalam hukum (*laws must not be vague*). Tidak ada kesamaran dalam hukum mencakup norma pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang harus jelas. Ketidakjelasan norma hukum akan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut jika melihat konstruksi hukum Pasal 12 huruf a yang menyatakan “notaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang putusannya tersebut telah

memiliki kekuatan hukum yang tetap”. Hanya karena aturan yang tidak jelas tersebut seorang yang berprofesi sebagai notaris dan menjalankan bisnis usahanya kemudian mengalami kebangkrutan dan mengajukan upaya hukum permohonan PKPU dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya kemudian diberhentikan tidak hormat sungguh tidak sebanding dengan perjuangan selama menempuh Pendidikan yang mengeluarkan biaya cukup mahal. Dan setelah melanjutkan program kenotariatan masih menempuh proses Panjang dan berliku untuk memperoleh gelar profesi sebagai seorang notaris.

Ketentuan dalam pasal 12 huruf a UUJN juga tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bagaimana seorang notaris yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih dapat menikmati hak nya untuk bekerja secara bebas jika pasal 12 huruf a UUJN diterapkan. Menurut penulis tidak hanya tidak dapat memberikan kepastiam hukum, akan tetapi juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang dinyatakan pailit.

C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. Pengajuan permohonan PKPU ini dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalankannya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada pemohon. Pada akhirnya permohonan PKPU sementara kemudian disetujui menjadi PKPU tetap selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU) Menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati. Begitu pula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati, dalam rapat kreditor tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda Kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi

chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim pengurus melaporkan kepada Hakim pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya. Adanya peristiwa tersebut. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁴

Ketidak sanggupannya Debitur untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada kreditur, terutama bagi pengusaha, bukanlah hal yang asing lagi. Baik itu pengusaha perorangan maupun badan hukum. Banyak faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur yang pada akhirnya debitur dinyatakan pailit.

Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Devi Chrisnawati dimana di dalam dirinya juga melekat jabatan sebagai notaris. Penulis juga melakukan penelusuran pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya memuat informasi semua putusan peradilan di Indonesia, kasus kepailitan ini merupakan satu-satunya

⁸⁴ Yeni Eka Sari, Op.Cit, Hal 8

seseorang atas nama pribadi juga berprofesi sebagai notaris mengajukan permohonan PKPU dan permohonan tersebut dikabulkan yang berakibat notaris tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Nomor 20/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Di dalam oermohonannya Devi Chrisnawati mendaftarkan dirinya bekerja sebagai swasta bukan sebagai notaris.

Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam permohonn tersebut tetapi hal itu tidak serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UUJN. Hal ini dikarenakan di dalam dirinya melekat profesi notaris. Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a UUJN harus diterimanya yaitu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat.

Notaris sebagai subyek pailit memang telah banyak dijadikan bahan kajian. Hal ini dikarenakan aturan kepailitan dalam UUJN, yakni ketentuan pasal 12 huruf a UUJN terdapat kekaburan norma. Kekaburan norma dalam suatu ketentuan perundang-undangan akan menyebabkan multitafsir yang berujung pada ketidakpastian hukum. Dalam hal ini ketidak pastina hukum akan berakibat ketidakadilan bagi pihak yang dipailitkan.

Hal mendasar yang menjadi persoalan dalam pasal tersebut adalah penentuan subyek pailit. UUJN tidak memberikan Batasan subyek pailit pada pasal 12 huruf a UUJN. Tidak sedikit praktisi hukum yang berasumsi bahwa yang dipailitkan dalam pasal tersebut adalah jabatan notaris. Padahal jika dilihat dalam UUK PKPU tidak demikian. Jabatan dalam ketentuan

UUK PKPU bukanlah subyek dari kepailitan. Tidak ada pasal dalam UUK PKPU yang menyatakan jabatan adalah subyek dari kepailitan, karena pihakpihak yang dapat dinyatakan pailit yang telah diatur dalam UUK PKPU terbatas hanya meliputi, yaitu :⁸⁵

1. Orang perorangan atau badan pribadi , baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonannya harus mendapatkan persetujuan suami atau istrinya, kecuali adanya perjanjian pisah harta.
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun Yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

⁸⁵ Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Pailit, Cetakan I*, Forum Sahabat, Jakarta, Hal.3.

Pailitnya Devi Chrisnawati dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi dan melekat padanya profesi Notaris. Akan tetapi, ketentuan pasal 12 huruf a UUJN, tidak memberi penjelasan lebih lanjut apakah yang dipailitkan itu orang pribadinya atau kah jabatannya, hal ini yang mengakibatkan jabatan yang melekat pada Devi chrisnawati turut terkena imbasnya.

Menurut pandangan penulis, notaris sebagai jabatan tidaklah tepat jika dikenakan ketentuan dalam UUK PKPU, karena jabatan dalam UUK PKPU bukanlah subyek dari pailit. Oleh sebab itu seharusnya UUK PKPU tidak dapat diterapkan dalam kasus Devi Chrisnawati untuk diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris juga tidak sepatutnya pasal 12 huruf a UUJN diterapkan pada Notaris Devi Chrisnawati.

D. Contoh Akta Perjanjian Kredit

PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN

Nomor : -----

Pada hari ini, -----, tanggal ----- (-----), pukul -----
WIB (----- Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **(Nama NOTARIS), Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan,** Notaris di (Kabupaten/Kota), dengan dihadiri para saksi yang
saya,- Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan -----, Warga Negara Indonesia, lahir di -----, pada tanggal------(-----), Pemimpin Cabang----- Batang dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, berdasarkan SURAT-- KEPUTUSAN DIREKSI BANK----- tertanggal------(-----), Nomor : -----, bertempat tinggal di ----- Kecamatan -----, Desa/Kelurahan -----, Rukun Tetangga Rukun Warga -----, setempat dikenal-----, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

-untuk sementara waktu berada di -----

-

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa----- Nomor-----: tertanggal----- (-----) dibuat----- dihadapan -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-- di, akta mana salinan resminya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris selaku-- kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan-----

--- Terbatas ----- **berkedudukan dan berkantor** ---- **pusat di** -----, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal----- nomor : ----, dibuat dihadapan -----, Sarjana Hukum,- Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik- Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- Nomor :----- dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan

akta tertanggal----- Nomor : ---- dibuat oleh -----, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris- di -----, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----- Nomor : ----- tanggal ----- tambahan Berita Negara Republik- Indonesia Nomor :-----

-Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/Bank**;

II. **Tuan/Nyonya** -----, Warga Negara Indonesia, lahir di -----, pada tanggal-----, -----(Pekerjaan), bertempat tinggal di -----, Kecamatan -----, Desa-----, Rukun----- Tetangga -----, Rukun Warga -----, setempat dikenal -----, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----;

--menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini- telah mendapat persetujuan dari isterinya/suaminya, yaitu -----, Warga Negara Indonesia, lahir di -----, pada tanggal----- (-----), ----- (pekerjaan), bertempat-tinggal sama dengan- suaminya/istrinya tersebut diatas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----;

-selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu-----

menerangkan ; -----

-

-Bahwa antara para pihak telah terdapat persetujuan untuk membuat perjanjian---

- yang saling mengikat satu sama lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-----

ketentuan sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1.** -----

-

-Bank sebagai Pihak Pertama terhitung dari hari akta ini ditanda-tangani-----

menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kredit kepada Pihak Kedua-----

maksimal sebanyak ----- dalam bentuk **Kredit** -----

- dan Pihak Kedua menyatakan pula dengan ini menerima kesanggupan Pihak-----

-- Pertama.-----

-Kredit tersebut oleh Pihak Kedua hanya boleh dipergunakan untuk -----

.-

----- **Pasal 2.** -----

-

-Kredit yang diberikan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam pasal 1 di atas,---

oleh Pihak Kedua akan diambil baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus---

menurut keperluan, dan Pencairannya akan dilakukan oleh Bank apabila Pihak---

- Kedua telah menanda-tangani akta ini dan telah memenuhi seluruh persyaratan--

-- yang ditetapkan oleh Bank.-----

-Bank berhak untuk merubah seluruh atau sebagian jumlah dari pengambilan yang akan membebankan kredit tersebut, jika menurut Bank jumlah yang telah diambil lebih dahulu tidak dipergunakan untuk maksud yang telah disetujui oleh kedua----- belah pihak atau jika Bank mempunyai alasan-alasan yang patut untuk menduga--- bahwa jumlah itu akan dipergunakan untuk lain maksud dari pada maksud yang--- telah disebutkan oleh kedua belah pihak.-----

-Pencairan kredit akan dilakukan dengan cara rekening koran/pemindah bukuan ke- rekening tabungan atas nama Pihak Kedua yang ada pada Bank, dan bukti pemindah bukuan tersebut berlaku sebagai tanda bukti penerima uang (kwitansi) dan juga sebagai tanda bukti pengakuan hutang dari Pihak Kedua kepada Bank.---

----- **Pasal 3.** -----

-Bunga yang diperhitungkan oleh Bank atas Kredit yang telah diambil oleh Pihak Kedua ditetapkan sebesar ----- setahun/*Anuitas/Floating Rate*, yang harus dibayar setiap bulan yang dihitung dari seluruh kredit yang diberikan, dan bilamana bunga tersebut tidak dibayar pada waktunya maka bunga itu akan dihitung sebagai tambahan pada jumlah uang yang telah diambil yang membebani kredit ini, disamping itu Bank secara sepihak tanpa persetujuan Pihak

Kedua berhak pula untuk merubah besarnya suku bunga tersebut sesuai dengan tingkat suku bunga yang-----berlaku di Bank, dengan ketentuan Bank harus memberitahukan kepada Pihak Kedua sebelum perubahan tersebut diberlakukan atau pemberitahuan tersebut---- disampingkan oleh Bank dengan cara memasang pengumuman tersebut di Bank paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan.-

-Pihak Kedua diwajibkan pula untuk membayar provisi kredit sebesar----- dari jumlah seluruh kredit ini yang diberikan, yang harus dibayar segera setelah penandatanganan akta ini dengan mendapat kuitansi.-----

--Semua penerimaan Kredit yang diberikan oleh Pihak Pertama selama perjanjian ini berlaku akan dibayar Bank melalui kantor Cabangnya di -----.

Pasal 4.

-Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu ----- bulan lamanya terhitung dari saat ditanda-tangani akta ini.-----

-Angsuran pokok berikut bunganya dibayarkan setiap bulan. Angsuran pokok--- berikut bunganya harus dibayar pada tanggal -----, untuk pertama kali

harus dibayar pada tanggal -----, dan selambat-lambatnya-----

----- hutang pokok berikut bunganya harus dibayar lunas oleh Pihak Kedua dan

untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ini Pihak Kedua untuk kepentingan

Bank diberikan denda sebesar ----- setiap bulannya yang dihitung dari jumlah-

--- terlambat dibayar tersebut yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus

lunas.-

-Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga tersebut pada hari libur maka pembayaran tersebut dilakukan pada sehari sebelum hari libur tersebut, sesuai dengan hari kerja Bank.-----

-Pihak Kedua diwajibkan mengikuti ketentuan pelunasan hutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.-----

----- **Pasal 5.** -----

-Semua pembayaran bunga, provisi kredit dan pembayaran kembali hutang yang dimaksud dalam akta ini dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Bank di Kantor-Cabang Batang di ----- dengan cara Bank akan mendebet rekening Pihak Kedua yang ada pada Bank atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang dibuktikan dengan adanya kuitansi dan/atau bukti lainnya.-----

-Untuk pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut di atas maka Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada---- Bank untuk dari sewaktu-waktu melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam setiap rekening Pihak Kedua pada Bank;-----

----- **Pasal 6.** -----

-

-Segala ongkos perjanjian ini baik langsung maupun tidak langsung, ongkos advokad dan lain kuasa yang disertai penagihan ini, ongkos perkara dan ongkos--
-pemindahan hak yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Bank menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.-----

----- **Pasal 7.** -----

-Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 4 maka Pihak Kedua harus membayar segala sesuatu yang atas dasar perjanjian ini harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Bank dengan seketika dan sekaligus apabila :-----

1. Pihak Kedua tidak memenuhi salah satu dari kewajiban kewajibannya yang telah ditetapkan sedang lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya----- pelanggaran atas salah satu dari kewajiban kewajibannya itu telah cukup menjadi bukti akan kelalaiannya dan/atau kesalahannya sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi ;--

2. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau mendapat tempo- menunda pembayaran (*surseance van betaling*) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti ;--
3. Pihak Kedua ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) atau karena sebab-sebab lain kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya ;-----
-
4. Pihak Kedua meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dengan tidak memberitahukan alamatnya yang baru dan jelas kepada Bank ;-----

5. Atas kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau Sebagian dilakukan sitaan penjualan (*executorial*) atau sitaan penjagaan (*onservatoir*) yang disahkan ;-
6. Apa yang dijaminakan dengan akta ini adalah sedemikian rupa sehingga harganya menurut pendapat bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas hutang tersebut.-----

-

-Dalam hal terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 di atas, maka tanpa menunggu jangka waktu berakhirnya kredit, Bank berhak menyatakan kredit tersebut dalam kondisi macet dan selanjutnya Bank berhak untuk menjual tanah dan/atau- bangunan dan/atau barang lainnya yang menjadi jaminan milik Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan melalui Pelelangan Umum atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) sesuai dengan pasal 6 Undang-undang nomor : 4 tahun 1996 (seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan mengambil serta menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Pihak Kedua kepada Bank;-----

----- **Pasal 8.** -----

Untuk kepastian jaminan guna kepentingan pembayaran lunas hutangnya Pihak Kedua kepada Bank berdasarkan akta ini dan sebab-sebab lain termasuk pula bunga, serta ongkos-ongkos lainnya pada waktu dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan maka Pihak Kedua selanjutnya disebut Pemberi Jaminan, menerangkan dengan ini memberikan jaminan kepada Bank berupa :-----

-Sebidang tanah HM No.-----, Luas tanah mana adalah ----- m²
 (-----), seperti ternyata dalam Surat Ukur tertanggal -----
 - (-----), Nomor : -----, dengan Nomor Identifikasi Bidang
 Tanah (NIB) : -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
 Pertanahan Kabupaten ----- dalam sertipikat tertanggal ----- (-----
 -----) terletak di :-----

-
 - Propinsi : ----- ;-----
 - Kabupaten : ----- ;-----
 - Kecamatan : ----- ;-----
 - Desa/Kelurahan : ----- ;-----

-Untuk keperluan mana sertipikat tersebut telah diperlihatkan kepada saya,
 Notaris.-----

-Berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atas tanah
 tersebut baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari
 yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut ketentuan Undang-undang dapat
 dianggap sebagai barang tidak bergerak.-----

-Dan pengikatan jaminan mana akan dibuat dalam akta/perjanjian tersendiri.-----

-selanjutnya disebut “Persil”.-----

-Berkenaan dengan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud di atas maka dengan ini Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan atau gugatan dari (para) ahli waris Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan maupun dari pihak lainnya;-----

----- **Pasal 9.** -----

-

-Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan dengan ini memberikan ijin kepada Bank untuk memasang stiker dan atau papan pengumuman pada agunan milik Pihak Kedua yang bertuliskan ***“Tanah/Bangunan atau Barang ini dalam penguasaan/pengawasan Bank”*** atau kalimat sejenis pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan Pihak Kedua dan/atau Pemberi jaminan kepada Bank bila Bank merasa perlu melakukannya. Bank tidak perlu membuktikan kepada atau pihak lain tentang kapan Bank merasa perlu untuk melakukan pemasangan stiker dan atau papan pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut tidak boleh diubah oleh Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan sampai dengan kewajiban/Kredit Pihak Kedua lunas;-----

-Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan dengan ini memberikan ijin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap pekarangan Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan untuk melakukan pemasangan stiker dan atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Bank guna pelunasan kredit ini;-----

-Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan dengan ini memberikan ijin kepada Bank untuk melakukan pemanggilan/pengumuman tentang keadaan agunan kredit yang diberikan oleh Pihak Kedua dan/atau Pemberi jaminan melalui media massa bila Pihak Kedua lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran atau hutang pada waktu-waktu yang ditentukan. Kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat lainnya, melainkan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu aja;-----

-Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Bank sebagaimana tersebut pada pasal 9 di atas;-----

-----**Pasal 10.**-----

-Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan dilarang mengadakan perjanjian-perjanjian/perikatan-perikatan macam apapun dengan pihak lain sepanjang mengenai "Persil" tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Bank.-----

-----**Pasal 11.**-----

-Bank menerangkan dengan ini menerima sertipikat hak atas tanah tersebut dan sertipikat hak atas tanah tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan setelah Pihak Kedua melunasi seluruh hutang berikutan bunga dan ongkos-ongkos lainnya kepada Bank.-----

-----**Pasal 12.**-----

Kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, dan dengan tidak adanya kekuasaan-kekuasaan mana akta ini tidak dibuat karenanya kekuasaan-kekuasaan mana tidak akan batal atau dapat- dibatalkan karena apapun juga.-----

-----**Pasal 13.**-----

Bank dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Kedua bahwa Bank akan menjaga kerahasiaan :-----

1. Seluruh data, informasi, berkas dan dokumen yang disediakan dan berhubungan dengan serta milik Bank termasuk nasabahnya wajib dijaga kerahasiaannya dan bank dilarang untuk menyampaikan seluruh data, informasi, berkas dan dokumen, dimaksud kepada Pihak keempat tanpa seijin Pihak Kedua, kecuali :-----

- a. atas persetujuan tertulis dari Pihak Kedua;-----
- b. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- c. berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.-----

2. Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia/atau **Otoritas jasa Keuangan (OJK)** dengan adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.--

----- **Pasal 14.** -----

-Segala perselisihan yang timbul antara para pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan ini- akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.-----

-Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berhasil, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)**.-----

-Apabila penyelesaian melalui *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia* (LAPSPI) sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak mencakup mufakat dalam jangka waktu 14 (empatbelas) harikerja, maka para pihak sepakat untuk meyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri -----dengan memberlakukan hukum Negara Indonesia;-----

----- **Pasal 15.** -----

-Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**;

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan hadirnya ;

1. Nona -----, bertempat tinggal di -----

, dan-----

2. Tuan -----, bertempat tinggal di -----,

-Keduanya Pegawai Kantor Notaris,-----

-Sebagai saksi-saksi.-----

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan dan tanpa penggantian.-----

-

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai GROSSE PERTAMA kepada dan atas permintaan Perseroan- Terbatas ----- atau disingkat ----- Cabang ----- di --

----- berkedudukan dan berkantor berkantor pusat di -----, pada hari -

-----, tanggal----- (-----).-----

NOTARIS



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepailitan terhadap Notaris di dalam UUJN menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Karena di dalam Pasal 12 huruf a banyak menimbulkan keambiguan norma. Berbeda halnya dengan ketentuan di dalam UUK PKPU yang apabila ketentuan kepailitan diterapkan pada Notaris yang pailit semuanya jelas dan pasti. Terlihat 2 aturan ini mengalami disharmoni, ditinjau dari segi subyek kepailitan, obyek kepailitan dan akibat dari kepailitan.
2. UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris yang mengalami kepailitan. Terlebih jika seorang Notaris telah dinyatakan pailit dan diberhentikan secara tidak hormat. Orang pribadi notaris yang telah menyelesaikan kepailitannya dan mengajukan rehabilitasi sesuai UUK PKPU tidak ada pengaturan lebih lanjut bagaimana kedepannya, dapatkah orang tersebut tersebut mengajukan kembali menjadi notaris apa tidak, karena mengingat orang tersebut hanya mengalami kepailitan bukan melakukan tindak pidana.
3. Akibat hukum yang timbul dari kondisi pailit yang dialami Notaris Devi Chrisnawati, adalah diberhentikannya jabatan Notarisnya secara tidak hormat berdasarkan pasal 12 huruf a UUJN. Akan tetapi hal ini tidak

sesuai dengan ketentuan dalam UUK PKPU diaman jabatan tidak dapat dipailitkan karena bukan merupakan subyek pailit.

B. Saran

1. Pengaturan kepailitan pada Notaris dalam UUJN lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma. Terlebih lagi jika UUJN dapat mengacu pada UUK PKPU karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam UUK PKPU.
2. Untuk mencegah ketidakpastian hukum pada Notaris yang telah dinyatakan pailit, ada baiknya ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah menyelesaikan kepailitannya dan mengajukan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan kepailitan hanya lah ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan hutangnya kepada kreditur bukan melakukan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahan*.

B. Buku

Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta.

Abu Bakar Jabr Al Jazairi, 2005, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis :Kepailitan*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Alma buhari, 2012, *Guru Profesional (edisi revisi)*, Alfabeta, Bandung.

E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (cetakan 3)*, Erlangga, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Pailit, Cetakan I*, Forum Sahabat, Jakarta

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2006, *Tentang Hukum*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Keny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie S, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik)*, A3 Nasa Media, Malang.
- Kristiaan Lituaty Talupoor, 2014, *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris*, Universitas Airlangga.
- Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia (Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial)*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Moh. Hasan Wargakusumah, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penulisan Hukum Normatif*, Raja GarafindoPersada, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta.
- Wicipto Setiadi, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2*.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publika, Bogor.

C. Jurnal Online

Amir Sahaka, *Profesi, Profesional Dan Pekerjaan*, Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah 2(1), <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jtpm/article/download/158/59/> diakses tanggal 4 Juli 2022, Pukul 05.03 WIB

Galuh Puspaningrum, *Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/371> , diakses tanggal 7 Juli 2022, Pukul 09.51 WIB

Oktaria, Fauziah, Yusida, Fitriyati, *Kepailitan Terhadap Harta peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang*, Jurnal Muamalah, Volume 2, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/almuamalah/article/download/7057/3305/> , diakses tanggal 25 Juni 2022, Pukul 10.04 WIB

Malik Wahyu Kurniawan, *Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit Terhadap Notaris*, Jurnal Rechtsens, Vol.10 No. 2, <https://ejournal.uij.ac.id> diakses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 12.34 WIB

Putri Pertiwi Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article>, diakses tanggal 21 Juli 2022, Pukul 11.50 WIB

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang*, Jurnal Hukum No.27 Vol.11, <https://journal.uui.ac.id/USTUM/article/view/4905> diakses tanggal 25 Juli 2022 Pukul 18.33

Putri Pratiwi Santoso, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Universitas Brawijaya, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39237/19458>, diakses tanggal 25 Juli 2022, Pukul 19.15 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

E. Internet

<https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 , Pukul 04.31

<https://id.wikipedia.org/wiki/profesi>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 21.08 WIB.

<https://kbbi.lektur.id> diakses pada tanggal 29 Juni 2022, Pukul 09.50

<https://sarjanaekonomi.co.id/oengertian-profesi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 20.54